

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai hasil analisa dan penelitian, maka penulis berkesimpulan sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah I

Terdakwa dijatuhan Pasal 170 ayat 1 dan 2 (3) mengenai kekerasan yang menyakibatkan meninggal dunia dan harus mempertanggungjawabkan pasal tersebut dengan dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Namun, berdasar pada hasil *Visum Et Repertum* yang juga tertera pada surat dakwaan bahwa Mayat a/n Muahmmad Al Zahra pada kesimpulan pemeriksaan yang pada intinya yang menyebabkan korban meninggal akibat pukulan benda tumpul di kepala belakang dan korban sudah meninggal sebelum dibakar. Jadi penerapan pasal pidana dan pertanggungjawaban Terdakwa terhadap kekerasan yang mengakibatkan kematian sesuai Pasal 170 ayat 2 (3) adalah salah karena dari segi unsur-unsur yang telah diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa tidak terbukti apabila dikaitkan dengan Pasal tersebut karena pelaku utama yang memukul kepala korban hingga menyebabkan korban mengalami pendarahan otak dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Interpretasi penulis dari Pasal 170 ayat 1 dan 2 (3) menganggap bahwa pasal yang disangkakan kepada pelaku lain selain Terdakwa adalah sudah sesuai yaitu penggeroyokan yang menyakibatkan mati Pasal 170 ayat 1 dan 2 (3) Namun tidak tepat bila diterapkan kepada Terdakwa Rosadiah sehingga Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pasal tersebut. Penulis beranggapan pasal yang lebih relevan terhadap tindakan pelaku adalah percobaan.

2. Rumusan Masalah II

Pertimbangan Hakim menganggap Terdakwa tidak terlibat dalam pemukulan terhadap korban, namun karena Terdakwa telah memiliki “niat jahat” sehingga Terdakwa tetap dijatuhi Pasal 170 ayat 1 dan 2 (3). Namun Penulis simpulkan, bahwa Pasal yang ditetapkan kepada Terdakwa cukup membingungkan. *Voornamen* atau maksud ataupun yang dianggap sebagai “niat” oleh Majelis Hakim dari perbuatan Terdakwa sudah dilaksanakan namun tidak selesai karena bukan kehendaknya sendiri. Walaupun korban sudah meninggal dunia, namun niat dan maksud Terdakwa adalah ingin membuat korban menderita dengan luka bakar yang Terdakwa berikan, namun tujuannya tidak terselesaikan dan terpenuhi karena korban sudah meninggal dunia terlebih dahulu.

Selain itu, oleh Majelis Hakim dalam kasus ini yang sepatutnya diimplementasikan sesuai dengan delik materiil namun diformulasikan lain yaitu ke dalam delik formil. Konsekuensi dari kesalahan pengonstruksian delik ini Terdakwa mungkin saja dapat bebas walaupun tidak serta merta begitu saja, tentu harus adanya proses yang dianjurkan sesuai dengan hukum yang ada.

1.2 Saran

Dari kesimpulan yang penulis utarakan sebelumnya maka penulis membuat saran yang diharapkan dapat dijadikan solusi dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses pidana pemidanaan dan hukum acara pidana untuk lebih memperhatikan segi:

1. Diharapkan bagi para pemangku jabatan dalam tiga pilar sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) untuk dapat lebih teliti dan memperhatikan setiap aspek tujuan pidana pemidanaan terutama karena menyangkut hajat hidup seseorang. Dari pihak kepolisian, Kejaksaan sampai dengan Kehakiman. Seharusnya penegak hukum memiliki tafsir yang sama terhadap kedudukan Pasal 170 adalah delik materiil.
2. Penulis beranggapan, Terdakwa dan atau Kuasa Hukumnya dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan memperhatikan novum baru walaupun perkara tersebut telah lewat dari tenggang waktu yang seharusnya. Novum baru tersebut tetap akan menjadi bahan pembuktian dalam Peninjauan Kembali misalnya saja dengan menghadirkan Ahli Hukum Pidana perihal tindak pidana yang dirumuskan dengan delik formil dan tindak pidana yang dirumuskan dengan delik materiil.